



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 217/HK.03.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi selama masa pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas maka perlu dibentuk Tim Penanganan Covid-19;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
7. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 tanggal 5 Maret 2020 Mengenai Himbauan tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja;
  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
  3. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi;

4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS.
- KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 16 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS,

ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
Kasubbag Hukum,



SAMSUL HADI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 217/HK.03.2-Kpt/6101/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN  
COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SAMBAS

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENANGANAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS

Pelindung	:	Sudarmi, S.Pd
Pembina	:	1. Rudiansyah 2. Irawati, S.Hut 3. Wahdi Kuspian, S.T 4. Martono
Ketua	:	Fathurrahman, S.E
Wakil Ketua	:	Thoriq, S.H
Sekretaris 1	:	Samsul Hadi, S.H
Sekretaris 2	:	Tri Ernawati, S.E
Ruang Lingkup Tugas	:	a. Merencanakan kegiatan komite; b. Memastikan penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja; c. Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja; d. Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 bulan; e. Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah di implementasikan secara efektif.

Sub Komite Keselamatan Kerja dan Lingkungan

Ketua	:	Herman
Sekretaris	:	Muhamad Sadikin, S.IP
Anggota	:	1. Al-Azhari 2. Agus Fitriani 3. Acun Farhana 4. Kris Mutiar Adha 5. Jamaludin 6. Feriansyah
Ruang Lingkup Tugas	:	a. Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko berdasarkan potensi terpapar; b. Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja; c. Menjaga kualitas udara tempat kerja; d. Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi; e. Melakukan rekayasa engineering/teknik untuk pencegahan dan penularan; f. Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak);

- g. Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap titik masuk kerja.

Sub Komite Kesehatan Kerja

Ketua : Zainuddin, S.Sos  
Sekretaris : Ely Yusda  
Anggota : 1. Dasmin  
2. Muhsinin  
3. Agus Nisfiandi  
4. Hasanah  
5. Darman  
6. U. Elvi Susanti  
7. Ery Lilik Suryani Turnip, S.Sos

Ruang Lingkup Tugas : a. Memastikan seluruh pegawai melakukan *self assesment* sebelum masuk kerja;  
b. Mendorong pegawai untuk melakukan *self assesment*;  
c. Melakukan pemantauan kesehatan pekerja;  
d. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala;  
e. Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai;  
f. Memastikan pekerja melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam maupun luar negeri;  
g. Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C;  
h. Melaporkan dan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 16 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPAS,

ttd

SUDARMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPAS  
Kasubbag Hukum,



SAMSUL HADI